



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR 08 / KWK-PBG / 2010

TENTANG

**PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 perlu ditetapkan bahan, bentuk format dan ukuran Surat Suara yang mempedomani ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);

10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 37 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
23. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, Pengadaan dan Honorarium untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 01/KWK-PBG/2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 05/KWK-PBG/2010;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 03/KWK-PBG/2009 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 3. Berita Acara Nomor 900/037 dan Nomor 270/08/KWK/I/2010, tanggal 6 Januari 2010 tentang Serah Terima Hibah Dana Pilkada dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;
 4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 4 Februari 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Spesifikasi Teknis Surat Suara untuk Keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA** : Contoh bentuk, ukuran, warna dan isi tulisan atau format surat suara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdapat dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pengadaan dan distribusi Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dibebankan kepada Belanja Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Februari 2010

KETUA,

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 08/KWK-PBG/2010.
Tanggal : 04 Februari 2010.

SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010

KETENTUAN	:	SPESIFIKASI
Bahan dasar	:	1. Jenis Kertas : HVS (non security); 2. Berat Kertas : 80 gram.
Bentuk dan Ukuran Surat Suara	:	1. Memanjang, horisontal (kecuali untuk surat suara memuat 2 pasangan calon, bentuk memanjang, vertikal); 2. Ukuran Kertas - Untuk 2 pasangan calon : 20 x 24 cm; - Untuk 3 pasangan calon : 24 x 30 cm; - Untuk 4 pasangan calon : 26 x 38 cm.
Foto Pasangan	:	Berwarna dengan latar belakang putih.
Warna Kertas	:	Putih (minimal 90%).
Dimensi Cetak	:	Satu Muka.
Elemen Data pada Surat Suara	:	A. Surat Suara untuk 2 pasangan calon : <i>Terdiri dari 4 bagian :</i> 1. Bagian Tengah Atas berisi : Berwarna putih background Pendopo Dipokusumo Kab. Purbalingga; Pojoy Kiri atas Logo KPU; Pojoy Kanan atas Logo Daerah; Bagian Tengah terdapat tulisan SURAT SUARA (<i>font Times New Roman Bold 20 pt</i>), dibawahnya terdapat tulisan PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010 (<i>font Times New Roman 14 pt</i>). 2. Bagian Kanan Atas terdapat tulisan dalam kotak bertuliskan : KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010 TPS : DESA/KELURAHAN : KETUA : TANDA TANGAN : 3. Bagian Kiri, dan Kanan bawah berisi foto pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dengan latar belakang putih (ukuran proposional). B. Surat Suara untuk 3 pasangan calon : <i>Terdiri dari 6 bagian :</i> 1. Bagian Kiri atas berwarna putih background Pendopo Dipokusumo Kab. Purbalingga. 2. Bagian Tengah Atas berisi :

Pojok Kiri atas Logo KPU;
Pojok Kanan atas Logo Daerah;
Bagian Tengah terdapat tulisan SURAT SUARA (*font Times New Roman Bold 20 pt*), dibawahnya terdapat tulisan PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010 (*font Times New Roman 14 pt*).

3. Bagian Kanan Atas terdapat tulisan dalam kotak bertuliskan :

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010	
TPS	:
DESA/KELURAHAN	:
KETUA	:
TANDA TANGAN	:

4. Bagian Kiri,Tengah, dan Kanan bawah berisi foto pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dengan latar belakang putih (ukuran proposional).

C. Surat Suara untuk 4 pasangan calon :
Terdiri dari 8 bagian :

I	II	III
IV		

A. Bagian I terdapat tulisan dalam kotak bertuliskan :

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010	
TPS	:
DESA/KELURAHAN	:
KETUA	:
TANDA TANGAN	:

B. Bagian II berisi :

Pojok Kiri atas Logo KPU;
Pojok Kanan atas Logo Daerah;
Bagian Tengah terdapat tulisan SURAT SUARA (*font Times New Roman Bold 20 pt*), dibawahnya terdapat tulisan PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010 (*font Times New Roman 14 pt*).

C. Bagian III berisi :

Berwarna putih background Pendopo Dipokusumo Kab. Purbalingga, terdapat tulisan SURAT SUARA (*font Times New Roman Bold 40 pt*), dibawahnya terdapat tulisan PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010 (*font Times New Roman 18 pt*).

D. Bagian IV berisi foto pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dengan latar belakang putih (ukuran proposional).

Pengaman	: Microtext : Dengan Drop Along adalah susunan kalimat KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA, dengan ukuran 1 pt yang hanya dapat dibaca secara jelas dengan menggunakan loop/kaca pembesar yang membentuk : 1. Kotak Foto dan Nama Pasangan Calon serta lingkaran nomor urut Pasangan Calon; 2. Garis bawah pada kolom isian KPPS; Invisible ink : Adalah berupa tinta yang akan memendar kuning jika disinari dengan lampu UV pada logo KPU dan logo Daerah; Hidden image : Adalah fitur pengaman berupa gambar atau teks yang hanya bisa dibaca dengan menggunakan alat khusus.
----------	---

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Februari 2010

KETUA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

HERY SULISTIYONO, ST.

Kasubbag Hukum

RISNO ALISASI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19681001 199703 1 007

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 08/KWK-PBG/2010.
Tanggal : 04 Februari 2010.

CONTOH SURAT SUARA UNTUK 2 (DUA) PASANGAN CALON
UKURAN KERTAS 20 cm x 24 cm



**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2010**

TPS : _____

DESA / KELURAHAN : _____

KETUA : _____

TANDA TANGAN : _____

1

CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI
	
NAMA	NAMA

2	
CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI
	
NAMA	NAMA

CONTOH SURAT SUARA UNTUK 3 (TIGA) PASANGAN CALON
UKURAN KERTAS 24 cm x 30 cm

	 SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010 TTS : _____ DESA / KELURAHAN : _____ KETUA : _____ TANDA TANGAN : _____																		
1 <table><tr><td>CALON BUPATI</td><td>CALON WAKIL BUPATI</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>NAMA</td><td>NAMA</td></tr></table>	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI			NAMA	NAMA	2 <table><tr><td>CALON BUPATI</td><td>CALON WAKIL BUPATI</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>NAMA</td><td>NAMA</td></tr></table>	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI			NAMA	NAMA	3 <table><tr><td>CALON BUPATI</td><td>CALON WAKIL BUPATI</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>NAMA</td><td>NAMA</td></tr></table>	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI			NAMA	NAMA
CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI																			
																				
NAMA	NAMA																			
CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI																			
																				
NAMA	NAMA																			
CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI																			
																				
NAMA	NAMA																			

CONTOH SURAT SUARA UNTUK 4 (EMPAT) PASANGAN CALON
UKURAN KERTAS 26 cm x 38 cm



Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Februari 2010

KETUA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kasubbag Hukum

RISNO ALISASI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19681001 199703 1 007

HERY SULISTIYONO, ST.